



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Soekarno-Hatta Telpon (0294) 381566 Fax (0294) 382440

KENDAL

Code Pos : 51351

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 423.7 / 34-22/ Dikpora

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN
SMK AZZAHRO' PEGANDON
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan/proposal yang diajukan Yayasan Pondok Pesantren Azzahro' Nomor : 04/YA/SMKFAZZAHRO'/2010 tanggal 1 Februari 2010 perihal Permohonan Ijin Operasional Pendirian SMK Azzahro' Pegandon;
b. bahwa Pendirian SMK Azzahro' Pegandon, telah memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan berita acara verifikasi oleh Tim;
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian sebagai ijin operasional dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
10. Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana SMK;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia untuk SMK;
13. Keputusan Dirjen Maudikdasmen Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi dengan Dewan Pendidikan dan Badan Musyawarah Penyelenggara Sekolah Swasta Kabupaten Kendal tanggal 4 Mei 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian sebagai Ijin Operasional kepada :
Nama Sekolah : SMK AZZAHRO' PEGANDON
Alamat : Desa Penanggulan, Kecamatan Pegandon
Yayasan Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Azzahro'
1. Bidang Studi Keahlian :
Program Studi Keahlian : Kesehatan
Kompetensi Keahlian : Kesehatan
Kode : Farmasi
2. Bidang Studi Keahlian :
Program Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif
Kode : Teknik Sepeda Motor
: 079
: 021

KEDUA : Yayasan Penyelenggara SMK Azzahro' Pegandon harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan pendidikan tidak untuk mencari keuntungan.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka surat keputusan ini akan dinyatakan batal dengan sendirinya.

KEEMPAT : Keputusan ini akan ditinjau ulang atau dicabut jika dalam waktu selama 2 (dua) tahun mulai sejak tanggal ditetapkan Yayasan/Penyelenggara tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai standar pendirian SMK.

Ditetapkan : di Kendal
Pada tanggal: 10 Juni 2010.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kendal.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
3. Bupati Kendal.
4. Ketua BMPS Kabupaten Kendal.
5. Ketua Yayasan Pondok pesantren Azzahro' Pegandon.
6. Kepala SMK Azzahro' Pegandon.
7. Arsip.